



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2864 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Kabupaten berdasarkan Berita Acara dari hasil Rapat Pleno Tertutup;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 848/PL.02.3-BA/1602/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayu Agung
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 2864 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING
ILIR TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	Mokhammad Dja’far Shodiq dan Abdi Yanto, S.H., M.H,	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Bulan Bintang
2.	H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si dan Supriyanto	1. Partai Demokrat 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai NasDem 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Perindo 8. Partai Garda Republik Indonesia 9. Partai Solidaritas Indonesia 10. Partai Amanat Nasional

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Yudi Zulvani